



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 6 Juni 1988 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikankuasa kepada: Dr. Minan, S.H, M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Dr.Minan, S.H., M.H. & Patners", yang beralamat di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

melawan:

Terbanding, NIK 3523171610840003, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Shodikun, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Manalagi I Nomor 9 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbt tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban perkara Nomor : 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon / Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Cerai Talak Pemohon / Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon/Pemohon Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2402/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon keadilan, kebijaksanaannya dalam menjatuhkan keputusan yang adil menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Februari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Februari 2024, akan tetapi Terbanding juga tidak melakukan inzage, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 1 Maret 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor 130/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Februari 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Faruq Abdil Haq, SHI., MHI, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Desember 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama terhadap;

- Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah;
- Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini;
- Memori Banding yang diajukan Pembanding, dan;
- Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, serta segala surat yang berkaitan dengan perkara ini;

maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 (2) HIR, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan; perpisahan antara Pemohon dengan Termohon belum sampai genap 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidak adanya tanggapan dari Pemohon terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) bukanlah termasuk instrumen hukum publik (public recht instrumentarium) sehingga materi yang diatur dalam SEMA tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi oleh Termohon;
2. Bahwa tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 1 huruf b angka 2 adalah harmonisasi hukum antara ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan azas perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Hal ini sebagaimana bunyi lengkap SEMA a quo menyebutkan: "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";
3. Bahwa disamping alasan harmonisasi hukum, ketentuan adanya pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah sebagai konkretisasi alasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Dengan kata lain bahwa alasan perceraian karena antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran “dapat dikabulkan” jika terbukti antara suami-istri tersebut sering-sering berselisih atau bertengkar yang berakibat pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; Karenanya perpisahan antara suami istri kurang dari 6 (enam) bulan atau sudah lebih dari 6 (enam) bulan, sudah termasuk pokok perkara (materiil) yang harus dibuktikan dalam persidangan sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi. Karena substansi eksepsi hanyalah berkaitan atas hal-hal yang bersifat formil yang diatur dalam hukum formil pula;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidak berdasarkan atas alasan hukum yang tepat, karena haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian tersebut Termohon pada pokoknya membantah dan berkeberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon tetap menghendaki untuk mempertahankan rumah-tangganya dengan Pemohon, karena sesungguhnya antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dibantah, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpah masing-masing antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat disimpulkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kualitasnya dapat dikategorikan sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; karena pengetahuan saksi atas adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, melainkan atas pengaduan/pemberitahuan Pemohon (testimonium de audito). Sedangkan di pihak lain dari keterangan saksi-saksi Termohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II dapat disimpulkan adanya fakta bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Oktober 2023, yang artinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon baru 2 (dua) bulan dan belum mencapai selama 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Pertimbangan Syar'i:

Menimbang, bahwa Islam tidak menutup rapat-rapat perceraian dengan kata lain Islam mengizinkan perceraian dengan syarat yang ketat berdasarkan syar'i. Dan jikapun harus terjadi perceraian, maka dalam perceraian itu harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (tasriikhu bi ihsaan);

Bahwa bila dalam sebuah rumah-tangga terdapat sikap pembangkangan oleh istri (nusyuz), maka suami diizinkan oleh syara' untuk memberikan pelajaran yang bijak dan bertahap yaitu; dengan terlebih dahulu menasehati istri, kemudian meninggalkan istri dalam seketiduran, kemudian bisa diberikan pelajaran dengan memukulnya namun jangan sampai mencederai dan mempermalukan dihadapan orang banyak;



Allah mengajarkan suami yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ayat 34 Surat An-Nisa':

Artinya: Suami adalah pemimpin terhadap istrinya, karena kelebihan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian lainnya dan karena suami berkewajiban menafkahi (istri) dari hartanya, wanita yang shalih, yang ta'at, yang menjaga kehormatannya karena Allah. Dan terhadap istri yang membangkang (nusyuz) bolehlah maka hendaklah kamu berikan nasehat, atau tinggalkan dari tempat tidurnya, atau pukullah (tanpa menciderainya), tetapi jika istrimu mentaatimu, maka janganlah kau cari-cari jalan untuk menderitakannya; (Q.S. 4:34);

Majelis berpendapat bahwa moral etic yang terkandung pada penghujung ayat tersebut, terdapat larangan bagi seorang suami mencari-cari alasan untuk menceraikan istri pada saat Istri taat pada suami (tasli dan tamkin) masih mengharap kebaikan suami dan tetap tinggal di rumah yang ditentukan suami, yang istilah spesifiknya istri tidak berbuat "nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat bukti bahwa Termohon telah melakukan nusyuz (membangkang) kepada Pemohon;

Bahwa Pengadilan tidak layak untuk menyaksikan irar talak, bilamana terdapat pihak (istri) yang terdholimi;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut atas, Pemohon tidak mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon, karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, patut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2404/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H.,



M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 130/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 15 Maret 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu Naini Tiastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,
Ttd.
Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)